



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 301/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 151/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat

dan . . .

- dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 151/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Sdr. Mumud Mujahidin adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11;
 - d. bahwa Sdr. Mumud Mujahidin telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 151/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan . . .

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

716) . . .

716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran . . .

- Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 151/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Pengunduran Diri Sdr. Mumud Mujahidin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 151/PP.04.2-KPT/3218/KAB/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tempat . . .

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

N A M A	L\ P	A L A M A T
MUMUD MUJAHIDIN	L	

disertai ucapan terima kasih atas perkenannya menjadi bagian dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

N A M A	L\ P	A L A M A T
CEPI SUPRIATNA	L	

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020

sampai . . .

sampai dengan 23 Desember 2020, kecuali yang baru ditetapkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU,

ttd.

RUSIM RUSTIAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 301/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PANGANDARAN NOMOR 151/PP.04.2-
 KPT/3218/KAB/XI/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN
 MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDI SUTIMAN	L	
2.	SURYAMAN APRIANSYAH	L	
3.	TARDI	L	
4.	SUSI NURHAYATI	P	
5.	YUDI TRIWAHYU	L	
6.	TANTI RATNASARI	P	
7.	SUGIMIN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALAN SAERULANI	L	
2.	EVA NURAENI	P	
3.	ENDANG SUTEJO	L	
4.	USMAN SUPARMAN	L	
5.	ADI RIAN TO	L	
6.	ANGGIT SAFITRI	P	
7.	DEDE HERYANTO	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRIYADI	L	
2.	MAMAN SURAHMAN	L	
3.	SURYA AGUSTIAN	L	
4.	AGUS JONI HENDARSYAH	L	
5.	UJANG SUPARMAN	L	
6.	FU'AD PARKHANI	L	
7.	ARI SAEFULLOH	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDI SUTRIAMAN	L	
2.	SAHLAN	L	
3.	SARTONO ADI GINANJAR	L	
4.	YOGA PURNAMA	L	

5.	SOLEHUDIN	L	
6.	WARSIM SANUSI	L	
7.	NURYAMAN	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SEPTA PRAJA	L	
2.	LILI RUHYANA	L	
3.	DENI MUHIBUDDIN WALI	L	
4.	RENI RISNAWATI	P	
5.	DEDE WIYATI	P	
6.	EKA MUKAROMAH	L	
7.	SUDIN	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YAYAT HIDAYAT	L	
2.	SITI NURHAMAH	P	
3.	IIS RIANTI	P	
4.	HERDIANA	L	
5.	NONO TUGINO	L	
6.	WAHYUDIN MUIZ NUR	L	
7.	WAWAN	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHLISIN	L	
2.	KASMIRAH	P	
3.	ASEP RUHIANA	L	
4.	PARSONO	L	
5.	SUPRIYADIN	L	
6.	NURHADI	L	
7.	RONI ROFIUL MANSUR	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZKI FEBRIAN	L	
2.	RUHDIANA	L	
3.	NINDING NASIHIN	L	
4.	IRVAN RISNAWAN	L	
5.	IWAN IRMAWAN	L	
6.	IDAWATI	P	
7.	HIKMAH MULYANI	P	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANA SUNANDAR	L	
2.	WAWAN IRAWAN	L	
3.	IWAN KURNIAWAN	L	
4.	IRA LEDIANA	P	

5.	NINA NURMAYANTI	P	
6.	UJANG SUDRAJAT MULYANA	L	
7.	HOLISUDIN	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDE KURNIADI	L	
2.	IDA NURLAELA	P	
3.	YETY HERAYATI	P	
4.	DERI SUGIARTO	L	
5.	YAYAT SURYATNA	L	
6.	SUYATNO EKO SURADIDJAJA	L	
7.	IKUN AGUS WIBOWO	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CEPI SUPRIATNA	L	
2.	YETI PUSPITASARI	P	
3.	HERI SUBAGIO	L	
4.	IWAN SETIAWAN	L	
5.	AGI MULYADI	L	
6.	IRA	P	
7.	UJANG UNA HIDAYAT	L	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ATO SUDARTO	L	
2.	YOGA NURWAHYUDI	L	
3.	DWI WAHYUNINGSIH	P	
4.	ANA FARIDA, S.Pd.	P	
5.	RIKA NOVIYANTI, AM.Keb.	P	
6.	MURNIAWATI	P	
7.	SUKARMAN	L	

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS WIRATMOKO	L	
2.	MARYONO	L	
3.	YATIMIN	L	
4.	MUHTADIN	L	
5.	LUTFI NURHAYATI	P	
6.	ADMAN BUDI	L	
7.	BENI TUNGGARA	L	

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDRIK SULISTIAWAN	L	
2.	AGUS SUGIONO	L	
3.	NOVIA NURLAILA	P	
4.	YANTO	L	

5.	ANNISA NURAINI	P	
6.	SODIKUN	L	
7.	ASWAN SETIAWAN	L	

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASRUHIN	L	
2.	ADE PERMANA	L	
3.	DARTO SUSILO	L	
4.	MUHAMAD ARI WIBOWO	L	
5.	RINA ANDARESTA	P	
6.	RUMIDAH HANDAYANI	P	
7.	AHMAD NURUDIN FIRDAUS	L	


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU,

ttd.

RUSIM RUSTIAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pln. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal